

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DITERIMA DARI : Termohon

No. 166./PHPU.BUP...XXIII.../2025

Hari : Selasa

Tanggal: 21 Januari 2025

Jam : 08.47 WIB

Sampit, 21 Januari 2025


Perihal: Jawaban Termohon KPU Kabupaten Kotawaringin Terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor : 166/PHPU.BUP-XXIII/2025. Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Atas Nama Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos. ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
(Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD RIFQI**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah.
Alamat : 
Email : 

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SU/6202/2025, Tanggal 5 Bulan Januari Tahun 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Muhammad Alfy Pratama, S.H.
 2. Muhammad Ali Fernandez, S.HI., M.H.
 3. Muh. Salman Darwis, S.H. M.H. Li.
 4. Sumiardi, S.H., M.H.
 5. Slamet Santoso, S.H.
 6. Muhammad Azhar, S.H., M.H.
 7. Sutanto, S.H., M.H.
 8. Akmaluddin Rachim, S.H., M.H.
 9. Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H.
 10. Teuku Mahdar Ardian, S.HI., M.H.
 11. Maulana Yusuf Habiby, S.H.
 12. Ahmad Zaelani, S.HI.
 13. Afrikal, S.H., M.H.
 14. Chairul Akhmad, S.H.
 15. Agustiar Hariri Lubis, S.H., MH.
- 

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Elextra Law berkedudukan di

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Majelis Pemeriksa yang terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam perkara Nomor : 166/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos., sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir sebagaimana dimaksud UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) *Juncto* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, sebagaimana berikut :
 - a. Bahwa Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan :
 - *"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan"*. (ayat (1))
 - *"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"*. (ayat (2))

- b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) *Juncto* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, berbunyi dan dimaknai sebagaimana berikut : “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”
- c. Bahwa Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan : “peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Pasal 2, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, menyatakan: “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
3. Bahwa meskipun objek permohonan pemohon adalah pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, Tanggal 05 Desember 2024 (**vide Bukti T-1**), namun ternyata materi dalil-dalil posita yang disampaikan bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir, melainkan hal-hal yang proses penyelesaiannya menjadi kewenangan institusi/lembaga pemilu yang lain.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusan menyatakan **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili diluar kewenangannya** yaitu berkenaan dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”, dan Mahkamah berulang kali menyatakan pendiriannya itu sebagaimana uraian dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.Bup-XVI/2017, tanggal 3 April 2017, berikut ini :
- “... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (*vide* Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (*vide* Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata

usaha negara (*vide* Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (*vide* Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*vide* Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 157 UU 10/2016). (Halaman 185-186).

- Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*). (Halaman 188-189).

5. Bahwa Pemohon dalam petitumnya halaman 51 angka 3, meminta untuk mendiskualifikasi pasangan kepesertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama Halikinnor., SH., dan Irawati, S.Pd, dimana permintaan itu patutlah berkaitan dan dimaknai permintaan membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 *Juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur 841 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (***vide* Bukti T-2, *vide* Bukti T-3**), yang mana jelas hal tersebut bertentangan dengan

kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dengan segala kerendahan hati patutlah Termohon bermohon kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon.

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusan menyatakan **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili di luar kewenangannya** yaitu berkenaan dengan "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*". Sementara itu pemohon mendalilkan adanya : **1)** pelanggaran prosedur pemilihan dan penghitungan pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, **2)** penggunaan program pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd., **3)** penggunaan fasilitas jabatan sebagai bupati kotawaringin timur oleh pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd untuk pemenangan, **4)** pengerahan aparaturn daerah dan ASN serta kepala desa, anggota BPD, Dewan Adat Dayak (DAD) untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd., **5)** politik uang/money politik oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kotawaringin Timur dengan nomor urut 1 ata nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd., dengan melibatkan/mengikutsertakan pejabat pemerintahan daerah Kotawaringin Timur;

Dimana dalil Pemohon tersebut **bertentangan** dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatas yaitu mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan sehingga patut dan beralasan hukum bila permohonan pemohon dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.

7. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut di atas, **bukan** merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mengadili Perkara untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
8. Berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dalam Perkara Nomor : 166/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dalam Perkara Nomor : 166/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***".
2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1% (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Di mana jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebesar **443.033 jiwa** sebagaimana Surat Dinas KPU RI No. 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 (**vide Bukti T-4**) (berbeda dengan dalil Pemohon sebesar 436.079 jiwa), sehingga berlaku **Pasal 158 ayat (2) huruf b** yaitu selisih paling banyak sebesar **1,5 % (satu koma lima persen)** dari total suara sah, sebagaimana tabel berikut :

| Jumlah Penduduk | Ambang Batas Pengajuan Permohonan Berdasarkan Penetapan Suara Akhir | Yang Berlaku di Kabupaten Kotawaringin Timur |
|---------------------|---|--|
| 250.000 | 2 % | 1,5 % (satu koma lima persen) |
| 250.000 – 500.000 | 1,5% | |
| 500.000 – 1.000.000 | 1 % | |
| > 1.000.000 | 0,5 % | |

3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil akhir penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------------|---|-----------------|
| 1. | H. Halikinnor, S.H. dan Irawati, S.Pd. | 79.210 |
| 2. | Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos. | 70.778 |
| 3. | Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P. | 50.061 |
| Total Suara Sah | | 200.049 |

4. Bahwa berdasarkan data total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, didapatkan total suara **sebesar 200.049 (dua ratus empat puluh sembilan ribu) total suara sah**, sehingga berlaku ketentuan selisih sebesar **1,5 % (satu koma lima persen)** atau **sebesar 3.001 (tiga ribu satu) suara**, sementara selisih suara antara Pemohon dengan pasangan yang meraih suara terbanyak adalah sebesar **8.432 suara (79.210-70.778)** sebagaimana tabel di bawah ini :

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | Selisih | Ket. |
|----------|--|-----------------|---|--|
| 1. | Nomor 1 H. Halikinnor, S.H. - Irawati, S.Pd. | 79.210 | 8.432 suara ATAU 4,21 % (empat koma dua satu persen) | Ambang Batas 1.5 % ATAU 3.001 suara |
| 2. | Nomor 2 Sanidin, S.Ag. - Siyono, S.Sos. | 70.778 | | |

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dan tegas bahwa **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan karena selisih suara antara Pemohon dengan suara terbanyak sebesar 8.432 suara atau setara dengan 4,21 % (empat koma dua satu persen), sementara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf b adalah sebesar 1,5 % atau setara dengan 3.001 suara.**
6. Bahwa mengenai ambang batas selisih perbedaan antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan penetapan hasil suara ke Mahkamah Konstitusi maka diketahui Mahkamah Konstitusi konsisten untuk menolak permohonan yang diajukan diatas ambang batas yang diizinkan oleh Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana yurisprudensi putusan berikut ini :
 - a. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 (Tasikmalaya)
 - *Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 308.259 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 315.332 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (315.332 suara – 308.259 suara) = 7.073 suara (0,73%) atau lebih dari 4.795 suara;*
 - *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;*
 - b. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (Nias Selatan)
 - *Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar 366.854 (tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;*
 - *Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling*

banyak $1,5\% \times 126.277$ suara (total suara sah) = 1.894 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **1.894 suara**.

- Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 54.019 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 72.258 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(72.258 \text{ suara} - 54.019 \text{ suara}) = 18.239$ suara (14,4%), sehingga lebih dari **1.894 suara**.
 - Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- c. Putusan Mahkamah Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 – (Kabupaten Sorong Selatan), dengan pertimbangan :
- Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, atau 2% dari 38.128 suara, atau berjumlah 762 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 12.742 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.009 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **7.267 suara (19,00%)**. Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
 - Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.

- d. Putusan Mahkamah Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Sorong Selatan, dengan pertimbangan :
- *Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, atau 2% dari 38.128 suara, atau berjumlah 762 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 3.194 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.009 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **16.815 suara (46,75%)**. Dengan demikian **selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016**.*
 - *Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.*
- e. Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Bandung dengan pertimbangan :
- *Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 1.657.795$ suara (total suara sah) = 8.289 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 8.289 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 511.413 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 928.602 suara, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (928.602 suara – 511.413 suara) = **417.189 suara (25.16%)** sehingga lebih dari 8.289 suara.*
 - *Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, **namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016**. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak*

Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

- f. Putusan Mahkamah Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Gorontalo dengan pertimbangan :
- *Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo adalah 401.037 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan (2) Pasal 158 ayat huruf b, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 230.436$ (total suara sah) = 3.457suara;*
 - *Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 57.788 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 93.196 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (93.196 suara – 57.788 suara) = 35.408 suara (15,37%) atau lebih dari 3.457 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;*
 - *Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf b UU a quo, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.*
- g. Putusan Mahkamah Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Manggarai Barat dengan pertimbangan :
- *Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Barat adalah 263.562 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati*

dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2), jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 135.521$ suara (total suara sah) = 2.033 suara. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, perolehan suara Pemohon adalah 41.459 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 45.057 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 3.598 suara (2,65%) **atau lebih dari 2.033 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.**

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan pengaruh dalil Pemohon terhadap keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 a quo. **Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan.**

7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dalam Perkara Nomor : 166/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

7. Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota didesain sedemikian rupa mengatur secara spesifik mengenai berbagai pelanggaran atau sengketa beserta lembaga yang berwenang untuk menerima, memproses dan mengadili dugaan pelanggaran yang dimaksud, sebagaimana berikut :
 - a. Untuk pelanggaran kode etik, kewenangannya diproses oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

- b. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan, kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu.
 - c. Untuk sengketa tata usaha negara pemilihan, kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hingga Mahkamah Agung RI.
 - d. Sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan, kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu.
 - e. untuk tindak pidana pemilihan yang kewenangannya diselesaikan oleh Gakkumdu (penegakkan hukum terpadu) yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan sampai Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
 - f. Pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif merupakan kewenangan oleh Badan Pengawas Pemilu.
 - g. Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa sengketa atau pelanggaran yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan mengadili secara **limitatif dibatasi** oleh Undang-Undang yaitu hanya pada sengketa "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir*", sementara untuk persoalan lain prosesnya diselesaikan lembaga lain yaitu :
- a. Dugaan pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 136 Jo. Pasal 137 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :
 - 1) "*Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan*". (Pasal 136)
 - 2) "*Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 **diselesaikan oleh DKPP***". (Pasal 137 ayat (1))
 - b. Dugaan sengketa administrasi pemilihan diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan :
 - 1) "*Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan*". (Pasal 138)
 - 2) "**Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota** membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan". (Pasal 139 ayat (1))

- c. Dugaan sengketa tata usaha negara pemilihan, Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi :
- 1) *“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”.* (Pasal 153 ayat (1) ayat (2))
 - 2) **“Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.** (Pasal 153 ayat (2))
- d. Dugaan sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan, diatur dalam Pasal 142 Jo. Pasal 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:
- 1) *“Sengketa pemilihan terdiri atas : a sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan”.*
 - 2) **“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”.**
- e. Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, sebagaimana amanat Pasal 145 Jo. Pasal 147 ayat (1) Jo. Pasal 148 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi :
- 1) *“Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.* (Pasal 145)
 - 2) **“Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.** (Pasal 147 (1))
 - 3) **“Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara”.** (Pasal 148 ayat (1))
- f. Dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, yang berbunyi :

- 1) *"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih". (Pasal 73 ayat (1)*
 - 2) *"Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan". (Pasal 73 ayat (1)*
 - 3) *"Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif". (Pasal 135A (1)*
 - 4) **"Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja". (Pasal 135A (2)
 - 5) *"Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan". (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)*
 - 6) **"Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM". (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)**
- g. Dugaan perselisihan hasil pemilihan diatur dalam Pasal 156 Jo. Pasal 157 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana berikut:
- 1) *"Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai **penetapan perolehan suara hasil Pemilihan**". (Pasal 156 ayat (1)*
 - 2) *"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih**". (Pasal 156 ayat (2)*
 - 3) *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**". (Pasal 157 ayat (3)*
 - 4) *"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara*

oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada **Mahkamah Konstitusi**". (Pasal 157 ayat (4))

5) "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada **Mahkamah Konstitusi** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota". (Pasal 157 ayat (5))

9. Bahwa 4 dari 5 dalil Pemohon adalah perbuatan yang proses penyelesaiannya berada dalam kewenangan lembaga/institusi lain yaitu sebagaimana berikut :

a. Penggunaan program pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd., merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk menilai hal tersebut, diluar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga hal tersebut tidak beralasan menurut hukum. (halaman 21 s.d. 32)

b. Penggunaan fasilitas jabatan sebagai Bupati Kotawaringin Timur oleh pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd untuk pemenangan, merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk menilai hal tersebut, diluar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga hal tersebut tidak beralasan menurut hukum. (halaman 32 s.d. 34)

c. Pengerahan aparatur daerah dan ASN serta kepala desa, anggota BPD, Dewan Adat Dayak (DAD) untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd., merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk menilai hal tersebut, diluar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga hal tersebut tidak beralasan menurut hukum. (halaman 34 s.d. 38)

d. Politik uang/money politik oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kotawaringin Timur dengan nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd., dengan melibatkan/mengikutsertakan pejabat pemerintahan daerah Kotawaringin Timur, merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk menilai hal tersebut. Dalam hal ada money politik yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu RI, diluar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga hal tersebut tidak beralasan menurut hukum. (halaman 38 s.d. 46)

4. Bahwa selama tahapan penyelenggaraan pemilihan, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau tembusan dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dari pasangan calon tertentu. Dimana seluruh dalil Pemohon tersebut diatas

diluar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan "perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan", sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

5. Bahwa Pemohon mendalilkan: "*karena pelanggaran-pelanggaran tersebut maka pasangan nomor urut 1 dapat dikenai sanksi pembatalan, untuk selanjutnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kotawaringin Timur in casu Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 untuk mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd./penghitungan suara ulang dan/atau pemungutan suara ulang dan/atau pemilihan ulang.*" (halaman 50 s.d. 51)

Di mana dalil Pemohon yang meminta pembatalan pasangan calon, merupakan sengketa administrasi pemilihan yang wilayahnya adalah Bawaslu dilanjutkan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, karena tidak ada kaitannya dengan "perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan", sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

6. Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi, diketahui syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan yaitu :
"Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon"

7. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan bahwa: "*permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat :*
 - a. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; (Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4)*
 - b. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. (Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5)*
8. Bahwa seluruh uraian posita dalam permohonan yang diajukan Pemohon termasuk petitumnya, **tidak ada uraian mengenai berapa perolehan suara menurut penghitungan Pemohon dan tidak ada perolehan suara menurut hitungan Termohon serta tidak ada permintaan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon melainkan hanya meminta pembatalan atas pencalonan pasangan nomor urut 1**, yang mana hal itu diluar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*", sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
9. Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta membatalkan pasangan calon nomor urut 1 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati (petitum angka 4), sementara di lain petitum Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) diseluruh TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024, dimana dalam posita tidak ditemukan satupun dalil mengenai alasan pembatalan dan tidak ada dalil mengenai alasan kenapa dilakukan pemungutan suara ulang sehingga nampak ketidaksesuaian antara posita dan petitum sehingga patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

10. Bahwa berdasarkan dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan segala kerendahan hati, termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan dalam Perkara Nomor : 166/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PEROLEHAN SUARA YANG DITETAPKAN TERMOHON SUDAH BENAR

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon secara tegas akui kebenarannya. Selanjutnya Termohon bermohon agar seluruh uraian pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon agar *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan termuat sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 telah berjalan secara tertib, damai dan sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum bebas, dan rahasia. Ada tiga pasangan calon yang melakukan pendaftaran ke Termohon untuk mengikuti pemilihan Kepala Daerah Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 yaitu: 1) **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. (nomor 1), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanidin, S.Ag., dan Siyono, S.Sos. (nomor 2), dan Pasangan Calon Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P. (nomor 3)** sebagaimana tabel berikut: (*vide Bukti T-2 dan vide Bukti T-3*)

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon |
|------------|---|
| 1 | H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. |
| 2 | Sanidin, S.Ag., dan Siyono, S.Sos. |
| 3 | Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P. |

3. Bahwa setelah melalui serangkaian proses kampanye dan melewati hari tenang, pada tanggal 27 November 2024, telah dilaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Bahwa sejak pemungutan perolehan suara di tiap TPS, telah dilakukan penghitungan suara berjenjang mulai sejak TPS tanggal 27 November 2024, rekapitulasi di tingkat kecamatan dan

rekapitulasi hasil akhir di tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Termohon. Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (*vide Bukti T-5*) di dapatkan hasil sebagai berikut :

| No. | Kecamatan | Jumlah Perolehan Suara | | |
|-----|--------------------------|--|---|---|
| | | Nomor Urut 1 H. Halikinnor, S.H., M.M. - Irawati, S.Pd. | Nomor Urut 2 Sanidin, S.Ag. - Siyono, S.Sos. | Nomor Urut 3 Muhammad Rudini Darwan Ali - Paisal Damarsing, S.P. |
| 1 | Kota Besi | 4.802 | 2.610 | 2.158 |
| 2 | Cempaga | 5.015 | 3.224 | 3.689 |
| 3 | Mentaya Hulu | 2.398 | 2.565 | 3.625 |
| 4 | Parenggean | 4.216 | 7.304 | 2.748 |
| 5 | Baamang | 11.824 | 13.440 | 6.639 |
| 6 | Mentawa Baru Ketapang | 16.934 | 18.024 | 9.617 |
| 7 | Mentaya Hilir Ulara | 3.214 | 2.553 | 1.391 |
| 8 | Mentaya Hilir Selatan | 5.320 | 4.262 | 2.397 |
| 9 | Pulau Hanaut | 3.195 | 3.030 | 1.626 |
| 10 | Antang Kalang | 2.571 | 1.445 | 1.846 |
| 11 | Teluk Sampit | 2.301 | 2.085 | 1.362 |
| 12 | Seranau | 2.164 | 2.923 | 1.235 |
| 13 | Cempaga Hulu | 2.754 | 1.711 | 5.218 |
| 14 | Telawang | 4.054 | 1.329 | 1.682 |
| 15 | Bukit Santuai | 1.740 | 660 | 1.009 |
| 16 | Tualan Hulu | 1.610 | 1.059 | 1.195 |
| 17 | Telaga Antang | 5.098 | 2.554 | 2.624 |
| | Jumlah | 79.210 | 70.778 | 50.061 |

5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi akhir di tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Termohon, suara yang diperoleh masing-masing-masing calon adalah sebagai berikut :

| Nomor Urut | Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------|---|-----------------|
| 1. | H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. | 79.210 |
| 2. | Sanidin, S.Ag., dan Siyono, S.Sos. | 70.778 |
| 3. | Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P. | 50.061 |
| | Total | 200.049 |

Di mana hasil perolehan suara tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, Tanggal 05 Desember 2024. (*vide* Bukti T-1).

6. Bahwa dari awal tahapan Pemilihan sampai dengan tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai dengan rekapitulasi akhir di tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur berjalan dengan lancar. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah mendapatkan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak pernah dipanggil sebagai Tertapor, Teradu dan Pihak Terkait dalam hal Pelanggaran Administrasi maupun Pelanggaran Pidana Pemilihan.

B. BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: *"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**"*.
2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil akhir penghitungan suara oleh Termohon selisih antara suara Pemohon (Pasangan Nomor Urut 2) dengan suara Pasangan Nomor Urut 1, sebesar 8.432 suara, dengan detail berikut :

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------------------------|---|-----------------|
| 1. | H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. | 79.210 |
| 2. | Sanidin, S.Ag., dan Siyono, S.Sos. | 70.778 |
| 3. | Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P. | 50.061 |
| Total Suara Sah | | 200.049 |
| Selisih No. 1 dan No. 2 | | 8.432 |

3. Bahwa berdasarkan data total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, didapatkan total suara sebesar 200.049 (*dua ratus ribu empat puluh sembilan*) total suara sah, sehingga berlaku ketentuan selisih sebesar 1,5 % (*satu koma lima persen*) atau sebesar 3.000,735 suara (dibulatkan menjadi 3.001 (*tiga ribu satu*) suara), sementara selisih suara antara Pemohon dengan pasangan yang meraih suara terbanyak adalah sebesar 8.432 suara (79.210– 70.778) sebagaimana tabel di bawah ini:

| Nomor Urut | Pasangan Calon | Perolehan Suara | Selisih | Ket. |
|------------|---|-----------------|--|--|
| 1. | H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd | 79.210 | 8.432 suara ATAU 4,21 % (empat koma dua satu persen) | Ambang Batas 1,5 % ATAU 3.001 suara |
| 2. | Sanidin, S.Ag., dan Siyono, S.Sos. | 70.778 | | |

4. Bahwa berdasarkan amanat Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan :
- *"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan"*. (ayat (1))
 - *"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"*. (ayat (2))
5. Bahwa seharusnya Pemohon **berkewajiban** mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon sebesar **8.432 suara** atau **setidak-tidaknya sebesar 3.001 suara**. Namun dalam permohonan

yang diajukan tidak diketemukan sama sekali mengenai perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, dalil mengenai apakah ada perubahan suara milik Pemohon ataukah perubahan suara pasangan nomor urut 1, sehingga dapat dipastikan bukti yang disajikan juga tidak terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

6. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan angka itu di atas maksimal **ambang batas 1,5 % (satu koma lima persen)** atau dalam perkara ini setara dengan 3.001 suara, sementara selisih suara antara pemohon dengan pasangan yang meraih suara terbanyak adalah **8.432 suara**. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa seluruh dalil-dalil permohonan **tidak terkait** dengan penetapan perolehan suara dan **tidak terkait** dengan apakah selisih perolehan suara tersebut signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih ataukah tidak.
7. Bahwa meskipun demikian, perkenankan kami tetap memberikan bantahan dan jawaban mengenai tidak terbuktinya dalil permohonan yang Pemohon ajukan dalam uraian dalil-dalil selanjutnya.
8. Bahwa Dalil pemohon **tidak benar** dan **keliru** menyatakan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), karena diatur oleh Pasal 3 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dan Pasal 135 A Juncto Perbawaslu No. 6 Tahun 2020.

Dugaan politik uang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) merupakan kewenangan Bawaslu RI sebagaimana berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota pada Pasal 1 angka 8 (delapan) yang menyatakan, "*Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.*"

Dan Pasal 3 ayat 1 (satu) yang menyatakan, "*Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.*"

Bahwa secara limitatif waktu pelaporan pelanggaran administrasi politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari H pemungutan suara. Jika laporan dilakukan setelahnya maka akan ditangani dengan cara pelanggaran administrasi pemilihan, sebagaimana uraian berikut :

Pasal 13 Perbawaslu No. 6 Tahun 2020, menyebutkan :

- (1) Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.
- (2) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.
- (3) Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa dihalaman 47, paragraf pertama, dalam permohonan Pemohon menyatakan adanya laporan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, melalui formulir TSM.GBW-1, Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PB/Prov/21.00/XII, 2024, tanggal 4 Desember 2024.

Dimana pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah Kotawaringin Timur secara serentak dilakukan pada tanggal 27 November 2024, sementara Permohonan diajukan pada tanggal 04 Desember 2024 atau 7 hari setelah tenggang lewat waktu. Untuk itu, Laporan Pemohon dapat dikatakan telah lewat waktu. Penjelasan secara detail kiranya dapat disampaikan oleh Bawaslu Kotawaringin Timur.

10. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., maka perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang ditetapkan Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut :

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan suara |
|----------|--|-------------------------------|
| 1. | H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. | Dibatalkan/ diskualifikasi |
| 2. | Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos. | 70.778 |
| 3. | Muhammad Rudini Darwan Ali dan | 50.061 |

| | |
|------------------------|----------------|
| Paisal Damarsing, SP | |
| Total Suara Sah | 120.839 |

Dalil Pemohon tersebut diatas tidak sesuai dan tidak berdasarkan hukum, karena dengan menihilkan suara pasangan calon maka sesungguhnya telah mengkhianati suara rakyat Kotawaringin Timur yang telah memberikan hak suaranya. Dengan demikian permintaan Pemohon yang meminta diskualifikasi tanpa aja pengujian secara hukum patutlah ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

11. Bahwa **tidak benar** dalil pemohon yang menyatakan adanya Pelanggaran Prosedur Pemilihan dan Penghitungan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang dalam Permohonannya menyatakan sebagai berikut :

- "... KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan pemusnahan surat suara sejumlah 103 surat suara sehari sebelum pencoblosan ... Terdapat selisih sebanyak 1.791 surat suara yang tidak ada dalam Serita Acara laporan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur ..."
(Perbaikan Permohonan hlm. 15 angka 1)
- "... seharusnya surat suara yang dimusnahkan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 1.894 (103+1.791) surat suara ... Sehingga 1.791 surat suara dapat disalahgunakan oleh Penyelenggara Pemilihan;" (Perbaikan Permohonan hlm. 15 angka 2)

Dimana sesungguhnya Pemohon telah keliru dalam memahami apa yang dimaksud dengan "surat suara sesuai DPT" dan "surat cadangan" dan "surat suara untuk pemungutan suara ulang". Oleh karena itu, Termohon akan menjelaskan mengenai prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta yang sebenarnya terjadi, yaitu :

- Bahwa dalam Pasal 80 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur soal surat suara sesuai DPT, ditambah 2,5 %, kemudian surat suara sebanyak 2.000 yang ditetapkan untuk pemungutan suara ulang yang diberikan **tanda khusus**, sebagaimana berbunyi berikut ini :
 - i. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - ii. Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.
 - iii. Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak **2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.**

- Bahwa jumlah Surat Suara yang dicetak adalah sesuai dengan Jumlah DPT + Cadangan 2,5 % di tiap TPS sehingga Jumlah Surat Suara yang dicetak adalah **318.028 lembar**. (2,5 persen dari DPT yang ada di tiap TPS), sebagaimana Surat Keputusan KPU Kotawaringin Timur Nomor 846 Tahun 2024, tentang Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024. (*vide Bukti T-6*), dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Keterangan | Jumlah |
|-----|---|---------|
| 1. | Jumlah surat suara + 2,5 % (dua setengah persen) | 318.028 |
| 2. | Jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang (PSU) | 2.000 |

- Bahwa berdasarkan tabel diatas, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Juga mencetak Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah sebanyak 2.000 lembar.
- Bahwa total Surat Suara yang dicetak adalah sejumlah 320.028 lembar dengan rincian :
 - a. Surat Suara untuk Pemungutan Suara sejumlah 318.028 lembar;
 - b. Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) 2.000 lembar;
- Bahwa Pemohon **keliru dalam memahami** soal jumlah dan peruntukan surat suara. Dimana Pemohon menyebutkan jumlah surat suara DPT + 2,5% sebanyak 320.028 surat suara. Padahal, sebanyak 2.000 surat suara adalah surat suara yang dicadangkan apabila terjadi PSU yang disimpan di gudang KPU. Surat suara untuk PSU tersebut diberi label bertuliskan Pemungutan Suara Ulang, dan tidak bisa digunakan untuk pemungutan suara dalam kondisi normal.
- Bahwa **tidak benar** surat suara yang dimusnahkan itu sebesar 103 surat suara melainkan hanya 33 surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan 70 surat suara adalah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, sehingga Pemohon dapat dipastikan keliru memahami data yang ada, sebagaimana Berita Acara KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 190/PP.09.5-BA/6206/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kotawaringin Timur (*vide Bukti T-7*).
- Bahwa dapat dipastikan yang dimaksud surat suara sebesar 2.000 surat suara, adalah surat suara khusus untuk pemungutan

suara ulang yang tersimpan di Gudang KPU Kabupaten Kotawaringin Timur yang penyimpanannya di tempat yang berbeda dengan surat suara untuk kebutuhan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. (**vide Bukti T-8**)

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon tersebut diatas mengenai surat suara 1.791 suara yang dapat digunakan untuk menguntungkan salah satu calon sama sekali tidak terbukti karena itu jumlahnya 2.000 surat suara yang diperuntukkan untuk pemungutan suara ulang. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan persolan perselisihan suara, sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

12. Bahwa **tidak benar** dalil pemohon yang menyatakan adanya Pelanggaran Prosedur Pemilihan dan Penghitungan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang dalam Permohonannya menyatakan sebagai berikut :

- "... terjadi permasalahan terkait DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat terdaftar di dalam DPT Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, sejumlah 967 Pemilih ..." (Perbaikan Permohonan hlm. 16 angka 3)
- "Bahwa pada DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, berjumlah 967 Pemilih ..." (Perbaikan Permohonan hlm. 16 angka 4)

Dimana sesungguhnya Pemohon **keliru dalam memahami** soal tersebut, dengan dasar sebagai berikut :

- Bahwa dalil dan tuduhan yang **tidak memiliki dasar**, karena pemilih pindahan sebelumnya telah melakukan pengurusan pindah memilih, dan diberikan surat keterangan pindah memilih, yang pengurusannya pada PPS, PPK, maupun KPU kabupaten maksimal H-7 pemungutan suara.
- Bahwa wajar dan pantas jika ada perbedaan antara pemilih pindahan dalam untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan pemilih pindahan untuk Gubernur.
- Berikut Perbandingan Pemilih Pindahan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. (**vide Bukti T-5 dan vide Bukti T-9**)

Tabel Perbandingan Pemilihan Pindahan Berdasarkan Model D.HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota dan Model D. HASIL KABKO-KWK Gubernur

| Model D.Hasil | Jumlah Pemilih Pindahan |
|---|--------------------------------|
| Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur | 967 |
| Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah | 1.066 |

- Berdasarkan table diatas dapat dipahami 967 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan ber KTP-El Kotawaringin Timur yang melakukan pindah memilih (baik antar TPS, antar Desa maupun antar Kecamatan dalam satu Kabupaten), sementara itu ada 99 pemilih (1.066 – 967) yang ber KTP-El Non Kabupaten Kotawaringin Timur atau diluar Kotawaringin Timur, tetapi masih dalam satu Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan pindah memilih. Karena sebagaimana diketahui pemilih yang melakukan pindah memilih antar Kabupaten hanya dapat memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tetapi tidak dapat memilih Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana Pasal 20 ayat (3) huruf a dan b PKPU No. 17 Tahun 2024, berikut ini :
(3) Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS, meliputi:
 - a. *Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; atau*
 - b. *Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta Surat Suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota*
- Bahwa terhadap pemilih pindahan itu, di TPS yang ada pemilih pindahannya, ada daftar hadir yang sudah tercetak *by name*. Selain itu juga ada keterangan pemilih tersebut mendapatkan berapa jenis surat suara pemilihan, tergantung dari asal pemilih terdaftar dalam DPTnya. Dimana salinan daftar pemilih pindahan tersebut yang sudah berisi *by name* pemilih pindahan juga diberikan kepada saksi di TPS dan pengawas TPS untuk dilakukan pengecekan terhadap kehadiran pemilih pindahan.
- Sehingga dalil-dalil Pemohon yang menyatakan pengguna hak pilih pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati lebih banyak dari pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum.
- Selain itu, Pemohon tidak bisa menunjukkan berapa banyak pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali, dan mendapatkan surat suara tidak sesuai ketentuan.

Dimana terjadinya pengguna hak pilih pemilihan calon bupati dan wakil bupati yang lebih besar daripada pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, dan di TPS mana saja terjadi hal-hal yang dituduhkan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon mengenai pemilihan lebih dari sekali karena adanya perbedaan suara gubernur dan bupati sama sekali tidak terbukti. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan persoalan perselisihan suara, sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

13. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan, "*adanya mobilisasi pemilihan dengan dalil adanya DPK (daftar pemilih khusus) yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb berjumlah 2.142*", karena sesungguhnya Pemohon keliru memahami soal tersebut, dengan dasar sebagai berikut: (Perbaikan Permohonan hlm. 17, angka 5)

- Bahwa data 2.142 Daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT merupakan hasil rekapitulasi secara berjenjang di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana di D.Hasil KABKO-KWK-Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa pada proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pemilih tambahan sudah melalui prosedur dengan memperlihatkan KTP-el atau biodata kependudukan setempat/yang berdomisili di wilayah RT/RW TPS setempat.
- Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh saksi serta pengawas TPS, yang mana apabila tidak sesuai ketentuan maka pengawas TPS dan saksi secara langsung menyampaikan masukan dan keberatan terhadap pelanggaran prosedur di TPS.

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon mengenai adanya mobilisasi pemilih sama sekali tidak terbukti. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan persoalan perselisihan suara, sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

14. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan, "*adanya 10.527 surat suara tidak sah yang dipergunakan untuk kepentingan calon tertentu, dimana menurut Pemohon sebagian dari surat suara tersebut adalah milik pemohon*", karena sesungguhnya Pemohon keliru memahami surat suara tidak sah tersebut, dengan dasar sebagai berikut: (Perbaikan Permohonan hlm. 17 angka 6)

- Bahwa Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, ketentuan terhadap surat suara sah, surat suara tidak sah, dan/atau surat suara rusak sudah diatur sebagaimana Peraturan KPU, Pedoman Teknis, dan Buku Panduan KPPS. Dimana KPPS telah menyosialisasikan tata cara pencoblosan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan.
- Bahwa berkenaan dengan perlakuan Pemilih terhadap Surat Suara, di bilik suara, menjadi kewenangan penuh Pemilih.
- Bahwa pada saat penghitungan perolehan hasil, KPPS dalam pembacaan hasil coblos Pemilih, dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh para saksi yang hadir di TPS, Pengawas TPS, dan Masyarakat Umum.
- Bahwa pada tingkat kecamatan surat suara tidak sah itu juga dicantumkan dalam proses rekapitulasi.
- Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon terhadap Termohon, berkenaan dengan gagalnya Termohon untuk menyosialisasikan kepada masyarakat dan dugaan penyalahgunaan oleh Termohon, terhadap Surat Suara yang digunakan.
- Bahwa selain itu tidak terbukti menurut hukum apakah surat suara tidak sah untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu, termasuk tidak terbukti milik Pemohon atau tidak, karena telah di uji berkali-kali dalam setiap tahap proses penghitungan dan rekapitulasi.

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon mengenai surat suara yang tidak sah adalah surat suara pemohon sama sekali tidak terbukti. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan persoalan perselisihan suara, sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

15. Bahwa **tidar benar** dalil Pemohon yang menyatakan, "*Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon Tidak sesuai Prosedur*", dengan dasar sebagai berikut : (Perbaiki Permohonan hlm. 18 dan 19, angka 7 huruf a dan b)

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyampaikan Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon Tidak sesuai Prosedur adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar. Pemohon tidak bisa juga menjelaskan secara detail prosedur mana yang dilanggar oleh Termohon.
- Bahwa untuk proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, setiap pemilih/pengguna hak pilih baik pemilih dalam DPT,

pemilih pindahan maupun pemilih tambahan yang hadir dan menggunakan hak pilihnya telah dilihat dan dicermati oleh saksi dan pengawas di TPS. Saksi dan Pengawas TPS juga memegang salinan daftar hadir. Tidak ada saksi atau pengawas pada satu TPS pun yang menyampaikan keberatan mengenai pemilih/pengguna hak pilih. Saksi di TPS juga menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. Tidak ada pula keberatan terhadap prosedur dari Pengawas TPS.

- Bahwa secara tegas Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan proses rekapitulasi yang dilakukan Termohon tidak sesuai prosedur. Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK di seluruh kecamatan maupun oleh Termohon di tingkat kabupaten telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur tentang rekapitulasi penghitungan suara (PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota).
- Bahwa pada saat rekapitulasi Termohon memiliki data backup yaitu hasil pindai berupa hasil foto yaitu untuk daftar hadir dan C-Hasil. Pengecekan daftar hadir dilakukan dari sana.
- Adanya perbaikan yang dilakukan pada tahapan rekapitulasi, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten adalah perbaikan pada pengisian data administrasi, tidak ada perubahan perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon.
- Bahwa PPK maupun KPU kabupaten dapat melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan atau perbedaan dalam pengisian data dengan formulir salinan. Dalam hal perbedaan data tersebut berupa perbedaan perolehan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, barulah PPK melakukan penghitungan suara ulang.
- Bahwa selama proses rekapitulasi baik dari Tingkat Kecamatan sampai Kabupaten tidak terdapat saran dan perbaikan ataupun rekomendasi dari Pengawas Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, terkait dengan prosedur rekapitulasi.

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon mengenai adanya rekayasa sama sekali tidak terbukti. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan persoalan perselisihan suara, sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

16. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan, “perbaikan dan pencocokan harus dengan cara membuka kotak suara, sehingga terjadi PPK Mentawa Baru Ketapang mengganti dengan melakukan pengurangan DPTb yang awalnya berjumlah 12 menjadi 9 suara”, karena sesungguhnya Pemohon keliru memahami soal penggantian tersebut, dengan dasar sebagai berikut : (Perbaikan Permohonan him. 18, 19 angka 7 huruf c, d, dan e)

- 1) Perkenankan Termohon menjelaskan ada sedikit perbedaan istilah antara rezim hukum pemilu (pemilu legislatif) dengan pemilihan kepala daerah yaitu soal istilah DPTb (daftar pemilih tambahan), DPK (daftar pemilih khusus) dan daftar pemilih tambahan, sebagaimana uraian berikut :

| No. | Status Pemilih | Istilah Rezim Pemilu | Istilah Rezim Pilkada |
|-----|---|--------------------------------|-------------------------|
| 1. | Pindah Pemilih (tidak terdaftar dalam DPT, tapi mengajukan pindah memilih) | Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) | Daftar Pemilih Pindahan |
| 2. | Berdasarkan KTP (tidak ada dalam DPT, tapi bertempat tinggal di TPS itu atau wilayah itu) | Daftar Pemilih Khusus | Daftar Pemilih Tambahan |

- 2) Jadi ada perbedaan pemahaman antara pemilih pindahan yang mengganti istilah dari pemilih tambahan menjadi pindahan, sementara untuk pemilih khusus menjadi pemilih tambahan.
- 3) Bahwa mengenai hal yang didalilkan Pemohon pada halaman 18 sampai dengan 19 poin 7, bukanlah pada perolehan maupun jumlah suara sah pasangan calon. Tidak ada selisih atau perbedaan perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon antara C. Hasil-KWK dengan C. Hasil Salinan-KWK yang ada pada saksi maupun pengawas kecamatan.
- 4) Pemohon telah salah dalam mendalilkan, dimana menurut Pemohon yang dilakukan perbaikan pada TPS 6 Kelurahan Sawahan adalah pengurangan (jumlah) DPTb pada C. Hasil-KWK berbentuk plano, yang awalnya **12 menjadi 9**. Padahal yang benarnya adalah dilakukan koreksi atau perbaikan C.Hasil-KWK pada bagian suara tidak sah dari **12 menjadi 9**.
- 5) Saat rekapitulasi di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, perbaikan yang dilakukan karena terjadinya kekeliruan tally pada bagian suara tidak sah

- 6) Proses perbaikan pada C. Hasil-KWK (**vide Bukti T-10**) melalui coret paraf yang dilakukan oleh PPS Kelurahan Sawahan dan juga saksi. Prosesnya langsung dihadapan saksi masing-masing pasangan calon dan pengawas kecamatan. Serta disepakati bersama oleh semua saksi pasangan calon dan Pengawas Kecamatan yang hadir pada saat itu. Dengan data pengguna hak pilih sejumlah 267 pemilih Terdiri dari Pemilih DPT sejumlah 264 Pemilih dan Pemilih Tambahan sejumlah 3 Pemilih. Dengan suara sah sejumlah 258 dan suara tidak sah sejumlah 9.
- 7) Proses perbaikan tersebut dilakukan dengan coret paraf PPS dan juga saksi. Serta telah disepakati bersama oleh semua saksi dan pengawas kecamatan yang hadir. Perbaikan itu tidak sampai menjadikan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara. Sebab perbaikan itu bukanlah perbedaan perolehan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, sebagaimana dimaksudkan oleh PKPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara yang menyebabkan perlunya penghitungan suara ulang.
- 8) Bahwa selama rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten Pemohon tidak ada menyampaikan keberatan mengenai selisih hasil penghitungan suara pasangan calon. Tidak ada pula keberatan yang didukung dengan bukti-bukti. Sehingga sangatlah keliru apabila kemudian Pemohon menyatakan keberatannya tidak diterima oleh pimpinan rapat pleno di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Interupsi/keberatan yang disampaikan saksi Pemohon bukan pada selisih hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon, dan tidak pula didukung dengan bukti.

▪ **Tabel TPS 006 Sawahan**

| TPS | H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. | Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos. | Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing | Saksi Hadir dan TTD C Hasil |
|----------------|---|---|--|--|
| 006 Sawahan | 106 | 120 | 32 | Aisyah (saksi 1) Slamet (saksi 2) Mathuri (saksi 3) |

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon mengenai adanya rekayasa sama sekali tidak terbukti. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan persoalan perselisihan suara, sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

17. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan, "*KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sengaja tidak menyerahkan perbaikan D.Hasil kecamatan yang sudah dilakukan coret paraf oleh PPK, dan diparaf oleh saksi pada saat pleno di tingkat kabupaten*" dengan dasar : (Perbaikan Permohonan hlm. 20 huruf a)

- Bahwa KPU kabupaten tidak ada kewajiban menyerahkan Salinan D.Hasil kecamatan kepada saksi maupun pengawas. Kewajiban KPU Kabupaten adalah menyerahkan salinan D.Hasil Kabupaten hasil rekapitulasi tingkat kabupaten kepada saksi tingkat kabupaten dan Bawaslu kabupaten, bukan D.Hasil Salinan Kecamatan.
- Bahwa proses perbaikan yang dilakukan oleh PPK pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten dilakukan secara terbuka dan transparan dengan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Bawaslu kabupaten.
- KPU kabupaten telah menyerahkan D.Hasil Salinan Kabupaten kepada saksi pasangan calon dan Bawaslu yang didalamnya sudah memuat hasil perbaikan. (**vide Bukti T-11**)

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon mengenai tidak diserahkannya perbaikan sama sekali tidak terbukti. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan persoalan perselisihan suara, sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

18. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan, "*PPK Kecamatan Baamaang yang mana DPTb dari awalnya 156 menjadi 134 dan DPK yang awalnya berjumlah 359 menjadi 381*", dengan dasar: (Perbaikan Permohonan hlm. 20 huruf b)

- Pada Saat Proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur untuk Kecamatan Baamang, diterangkan bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih pada D.Hasil-Kecamatan Bupati/Walikota Kecamatan Baamang terdapat perbaikan yang diketahui setelah dilaksanakannya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Baamang.

- Kekeliruan Data dari KPPS, diketahui dari data pindaian yang dimiliki oleh PPK yang dikirim oleh KPPS masing-masing TPS, yang selanjutnya data pindaian dimaksud dikonfirmasi kepada KPPS dan PPS sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur untuk Kecamatan Baamang.
- Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur untuk Kecamatan Baamang PPK Baamang membacakan D.Hasil Kecamatan Bupati/Walikota terlebih dahulu, selanjutnya membacakan hasil perbaikan beserta dengan data dukung, dengan data sebagai berikut:

| Jenis Pemilih | Data Awal | Hasil Perbaikan |
|---------------|-----------|-----------------|
| DPT | 32.749 | 32.749 |
| Pindahan | 156 | 134 |
| Tambahan | 359 | 381 |

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Pengguna Hak Pilih DPT Sejumlah | 32.749 |
| Pengguna Hak Pilih Pindahan Sejumlah | 156 |
| Pengguna Hak Pilih Tambahan Sejumlah | 359 |

Setelah dilakukan perbaikan data Pengguna Hak Pilih sebagai berikut :

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Pengguna Hak Pilih DPT Sejumlah | 32.749 |
| Pengguna Hak Pilih Pindahan Sejumlah | 134 |
| Pengguna Hak Pilih Tambahan Sejumlah | 381 |

(vide Bukti T-12)

- Adapun perbaikan tersebut dikarenakan ada kekeliruan penulisan Administrasi oleh KPPS di TPS 001 Kelurahan Tanah Mas, TPS 002 Kelurahan Baamang Hilir, dan TPS 002 Baamang Tengah. Dengan data sebagai berikut:

| No | TPS | Jenis Pemilih | Data Awal | Hasil Perbaikan | Saksi Hadir dan TTD C Hasil |
|----|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|--|
| 1. | 001 Kelurahan Tanah Mas | Pindahan | 7 | 0 | Erik Estrada (01) Santo (02) Riananti Wanita (03) |
| | | Tambahan | 0 | 7 | |
| 2. | 002 Kelurahan Baamang Hilir | Pindahan | 13 | 0 | Marita Anggraini (01) Tri Achiani (02) M. Riyadi (03) |
| | | Tambahan | 0 | 13 | |

| | | | | | |
|--------|--------------------------|----------|----|----|--|
| 3. | 002 Baamang Tengah | Pindahan | 2 | 0 | Rudianur (2) Ahmad Hoki Siti (2) Maemunah (3) |
| | | Tambahan | 0 | 2 | |
| Jumlah | | | 22 | 22 | |

- Sehingga DPTb yang awalnya 156 setelah dilakukan perbaikan (dikurangi 22) menjadi 134 dan DPK yang awalnya berjumlah 359 setelah dilakukan perbaikan (ditambah 22) menjadi 381. (*vide Bukti T-13, vide Bukti T-14 vide Bukti T-15*)

- Adapun perolehan suara pasangan calon sebagai berikut :

| TPS | H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. | Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos. | Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P. | Saksi Hadir dan TTD C Hasil |
|--------------------------------------|--|---|---|---|
| 001 Kelurahan Tanah Mas | 150 | 195 | 69 | Erik Estrada (Saksi Paslon 1) Santo (Saksi Paslon 2) Riananti Wanita (0 Saksi Paslon 3) |
| 002 Kelurahan Baamang Hilir | 161 | 186 | 46 | Marita Anggraini (Saksi Paslon 1) Tri Achiani Saksi Paslon 2) M. Riyadi (Saksi Paslon 3) |
| 002 Baamang Tengah | 201 | 120 | 60 | Rudianur (2) Ahmad Hoki Siti (2) Maemunah (3) |

- Bahwa perbaikan tersebut sudah sesuai dengan prosedur, dengan pembuktian yang disampaikan dan diketahui oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 serta Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur didampingi dengan perwakilan Panwascam Baamang. Bahwa hasil dari perbaikan yang dilakukan tidak mengurangi hasil perolehan suara seluruh pasangan calon. Setelah dilakukan perbaikan ditanyakan kembali kepada Seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur apakah terdapat keberatan terhadap perbaikan yang dilakukan. Seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan menerima perbaikan yang dilakukan.
- Setelah dilakukan perbaikan, PPK Baamang meminta paraf dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 yang diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 2, membubuhkan paraf terhadap perbaikan yang telah dilakukan di D.Hasil Kecamatan Bupati/Walikota Kecamatan Baamang.
- Data Pengguna Hak Pilih yang dicatat pada D.Hasil Kabupaten/Kota Bupati/Walikota untuk Kecamatan Baamang diambil dari D.Hasil Kecamatan Bupati/Walikota Baamang yang telah dilakukan perbaikan dan diparaf oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon yang menyatakan adanya perubahan suara melainkan perbaikan data. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan persoalan perselisihan suara, sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

19. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan, "*adanya pengguna hak pilih bupati lebih tinggi dari pemilih Gubernur pada TPS 001 Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga*", dengan dasar sebagai berikut: (Perbaikan Permohonan hlm. 20 huruf e)
 - a. Tuduhan Pemohon pada poin c halaman 20 yang menyatakan bahwa adanya indikasi dugaan pengguna hak pilih Bupati lebih tinggi dibandingkan pengguna hak pilih, di TPS 01 desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga adalah tidak benar.

- b. Adapun penyandingan C.Hasil TPS 001 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai berikut: (*vide* Bukti T-15, *vide* Bukti T-16)

| Data Pemilih | Jenis Pemilihan | | D.Hasil Kecamatan Bupati | D.Hasil Kecamatan Gubernur |
|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| | Pemilihan Bupati | Pemilihan Gubernur | | |
| DPT | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Pemilih Pindahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pemilihan Tambahan | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Total Pengguna Hak Pilih | 368 | 368 | 368 | 368 |

- c. Sehingga dari penyandingan tersebut tidak benar pengguna hak pilih Bupati lebih tinggi dari pengguna hak pilih Gubernur.
- d. Saat pleno di kecamatan PPK tidak menerima laporan tersebut dan tidak adanya keberatan dari semua saksi di TPS, termasuk saksi pemohon di Tingkat kecamatan, juga tidak ada saran/perbaikan dari Pengawas Kecamatan mengenai hal tersebut.
- e. Tidak terdapat kejadian khusus/keberatan saksi pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Kecamatan Cempaga.
- f. Adapun perolehan suara antar Pemohon adalah sebagai berikut :

| TPS | H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. | Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos. | Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P. | Saksi Hadir dan TTD C Hasil |
|------------------|--|-----------------------------------|---|---|
| 001 Luwuk Bunter | 112 | 70 | 160 | Ayu Anggita (1) Rizky Ramadani (2) Saisa Anastsy F. (3) |

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon adanya perbedaan suara gubernur dan bupati tidak terbukti menurut hukum. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan persoalan perselisihan suara, sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

20. Bahwa mengenai sanksi Anggota PPS yang ikut deklarasi dukung terhadap pasangan calon, dapat disampaikan sebagai berikut: (hlm 36 huruf d, angka 3)
 - a. Bahwa terhadap Anggota PPS Handil Sohor atas nama Heru Kuswoyo yang diduga melakukan deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana pada pokok permohonan halaman 36, setelah dilakukan proses klarifikasi dan pemeriksaan yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pleno sebagai dasar ditetapkannya keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 6 November 2024, **diberikan sanksi Pemberhentian sebagai Anggota PPS Desa Handil Sohor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. (vide Bukti T-17)**
 - b. Bahwa berdasarkan SK Pemberhentian anggota PPS Desa Handil Sohor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan atas nama Heru Kuswoyo, selanjutnya KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota PPS Desa Handil Sohor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan atas nama Saprah. **(Vide Bukti T-18)**
21. Bahwa dari 5 dalil utama yang diuraikan Pemohon 4, diantaranya berkenaan dengan hal-hal yang diluar kewenangan dari Termohon yaitu pada persoalan :
 - a. Dugaan terjadi penggunaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.
 - b. Dugaan terdapat penggunaan fasilitas sebagai Bupati Kotawaringin Timur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. untuk pemenangan.
 - c. Dugaan adanya penggunaan aparatur daerah dan ASN serta kepala desa, anggota BPD, Dewan Adat Dayak (DAD) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.
 - d. Dugaan adanya politik uang/money politic dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. dengan melibatkan/mengikutsertakan pejabat Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur.

22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016 pada halaman 81 sampai dengan halaman 82 yang menyatakan.

"Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain. Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil".

23. Bahwa atas dalil Pemohon pada halaman 21 s.d 31 terkait dugaan terjadi penggunaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama H. Haiikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., antara lain penggunaan fasilitas website milik daerah Kotawaringin, program pembangunan jalan, program pembagian ambulance dan kursi roda serta mesin pompa pemadam kebakaran, internet gratis, listrik, internet gratis, air bersih, pembagian sembako di beberapa wilayah Kotawaringin, memanfaatkan program CSR, penyalahgunaan bantuan sosial, merupakan **kewenangan dari Bawaslu** Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menilai apakah ada pelanggaran administrasi dalam dugaan perbuatan tersebut.

Sementara terkait dengan politik uang adalah kewenangan dari Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan yang dilanjutkan ke PN, Pengadilan Tinggi) dan dalam hal ada dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terkait dengan politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi, dengan batas waktu pengajuan secara limitatif dibatasi yaitu sejak saat penetapan pasangan calon sampai dengan hari H pemilihan.

24. Bahwa atas dalil Pemohon pada halaman 32 s.d 34 terkait dugaan penggunaan fasilitas jabatan sebagai Bupati Kotawaringin Timur oleh pasangan calon nomor urut 1, yaitu dengan meminta bantuan pengamanan pada saat acara deklarasi jilid II, sehingga menurut Pemohon dapat dibatalkan proses pencalonannya adalah dalil yang **keliru**, karena yang dapat menguji ada tidaknya perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon adalah Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.
25. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada halaman 34 s.d 38, yaitu dugaan pengerahan pejabat daerah dan kepala desa, anggota BPD serta Dewan Adat Dayak (DAD) untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1, merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Kotawaringin untuk menerima pengaduan. Sementara Termohon tidak memiliki kewenangan di wilayah itu.
26. Bahwa dalil Pemohon mengenai politik uang pada halaman 38, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Termohon dan dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dapat diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, yang berbunyi:
- *"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih". (Pasal 73 ayat (1))*
 - *"Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan". (Pasal 73 ayat (1))*
 - *"Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif". (Pasal 135A (1))*
 - *"Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja". (Pasal 135A (2))*
 - *"Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam*

Pemilihan". (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)

- **"Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM".** (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)

27. Bahwa mengenai terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya berikut ini:

- a. *"pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 ..."* (Perbaikan Permohonan hlm. 46 angka 7)
- b. *"... yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), dengan menggunakan kewenangannya untuk melibatkan aparaturnya atau perangkat daerah ..."* (Perbaikan Permohonan hlm. 47 angka 9)
- c. *"... pelanggaran dengan menggunakan atau memanfaatkan Program Pemerintah Daerah dan Fasilitas Jabatan serta Politik Uang di 11 kecamatan dari 17 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang artinya terjadi 65% dari total kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif."* (Perbaikan Permohonan hlm. 48 angka 10)
- d. *"pelanggaran yang demikian merupakan pelanggaran yang telah direncanakan, tersusun dengan sangat rapi, dan menurut penalaran yang wajar mengingat kesamaan karakteristik nilai uang dan tanggal kejadian pelanggaran ..."* (Perbaikan Permohonan hlm. 48 angka 11)
- e. *"pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut sangatlah nyata dan jelas terjadi serta berdampak secara menyeluruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon oleh karena itu pelanggaran di atas jelas menunjukkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. Melakukan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif Dikarenakan Kecurangan Secara Bersama-Sama Atau Kolektif yang melibatkan aparaturnya atau perangkat daerah ..."* (Perbaikan Permohonan hlm. 48 angka 12)
- f. *"Termohon tidak cermat melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis, dan masif karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Pemerintahan ..."* (Perbaikan Permohonan hlm. 49 angka 13)

Dimana terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), merupakan kewenangan penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan kemudian jika terbukti berlanjut ke proses pengadilan negeri dan tinggi. Sehingga persoalan

tersebut tidak terkait dengan kewenangan Termohon untuk menjelaskannya.

28. Bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sama sekali tidak ada kaitannya dengan Termohon dan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tersebut dapat diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, yang berbunyi:

- *"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih". (Pasal 73 ayat (1))*
- *"Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan". (Pasal 73 ayat (1))*
- *"Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif". (Pasal 135A (1))*
- ***"Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja". (Pasal 135A (2))***
- *"Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan". (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)*
- ***"Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM". (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)***

29. Bahwa secara limitatif waktu untuk pengajuan permohonan sengketa TSM ke Bawaslu diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), sebagaimana berikut:

- (1) *"Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.*

(2) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.”

30. Bahwa yang mana berkenaan dengan hal ini patutlah Termohon sampaikan bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi atau putusan terkait apapun baik itu dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dan/atau putusan pengadilan yang terkait dengan pelanggaran politik uang atau pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sehingga sehingga patutlah dalil pemohon ditolak seluruhnya.

31. Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan termohon dan eksepsi dalam pokok-pokok bantahan di atas, maka dalil-dalil permohonan pemohon adalah tidak benar sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024.
3. Menetapkan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang benar adalah sebagaimana berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------------|--|-----------------|
| 1. | H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. | 79.210 |
| 2. | Nomor 2 Sanidin, S.Ag., dan Siyono, S.Sos. | 70.778 |
| 3. | Nomor 3 Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P. | 50.061 |
| Total Suara Sah | | 200.049 |

ATAU;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami
Kuasa Hukum Termohon,**



M. Ali Fernandez, S.HI., M.H.



Maulana Yusuf Habiby, S.H.



Ahmad Zaelani, S.HI.



Afrikal, S.H., M.H.



Agustiar Hariri Lubis, S.H., MH.



Chairul Akhmad, S.H.